



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak Pelaku;**
2. Tempat Lahir : Palangkaraya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 26 April 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor:Sp.Kap/111/XI/2021/Reskrim tertanggal 24 November 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Anak menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Candra Saputra Jaya, S.H,M.H., Sedam, S.H., M.H. dan Eli Durgawatie, S.H. Penasihat Hukum, LBH PILAR KEADILAN yang berkantor di Jalan Kupang RT. 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg tanggal 14 Desember 2021,
Lukman Irianto, S.Pd., pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan
Klas II Amuntai dan kakak sepupu anak yang bernama Kakak Sepupu Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perk: PDM-257/TAB/Eoh.1/12/2021 tertanggal 20 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak Pelakutelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Anak Pelaku dengan pidana Pelatihan Kerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Satria Banjarbaru selama 4 (empat) Bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana Pelatihan Kerja serta melaporkan Perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900 dengan TNBK DA 6747 UY;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Saksi I
 - 2 (dua) buah ATM Bank Kalsel atas nama Saksi I,
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran angsuran

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900 dengan TNBK DA 6747 UY;

Dikembalikan kepada Saksi I

- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan di Rutan segera setelah putusan ini diucapkan;

6. Menetapkan agar Anak Anak Pelakumembayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon apabila Anak dinyatakan bersalah agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena anak telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Anak masih berusia muda, dan dapat dibina sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-257/TAB/Eoh.1/12/2021 tertanggal 09 Desember 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Anak Anak Pelaku, pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar jam 11.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di Halaman Masjid Wardatus Shalihin Jalan P.H.M Noor Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu ", Perbuatan mana dilakukan anak Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anak Anak Pelaku tidur di teras masjid Wardatus Shalihin kemudian Anak Anak Pelaku terbangun dan melihat sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6747 UY Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900 milik saksi Saksi I yang terparkir di halaman Masjid Wardatus Shalihin kemudian timbul niat Anak Anak Pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Anak Anak Pelaku mendekati sepeda motor tersebut lalu mengambil kunci palsu dari saku celana Anak Anak Pelaku kemudian memasukkan kunci palsu tersebut kedalam stop kontak sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6747 UY Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900 kemudian memutar kunci tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan setelah sepeda motor dapat dihidupkan kemudian Anak Anak Pelaku tanpa seijin saksi Saksi I mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman Masjid Wardatus Shalihin menuju ke daerah Kelua sesampainya di Kelua Anak Anak Pelaku berhenti di sebuah bengkel kemudian melepas Plat nomor sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6747 UY Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900 kemudian memasukkan plat sepeda motor tersebut ke dalam jok sepeda motor, pada saat membuka jok sepeda motor Anak Anak Pelaku melihat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi I, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Saksi I, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Kalsel atas nama Saksi I, SIM C atas nama Saksi I, 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran angsuran dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6747 UY Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900 kemudian anak Anak Anak Pelaku mengambil dompet tersebut selanjutnya Anak Anak Pelaku membuang 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi I dan SIM C atas nama Saksi I ke sungai di pinggir jalan di daerah Kelua sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Saksi I, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Kalsel atas nama Saksi I, 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran angsuran dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6747 UY Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900 disimpan di dalam saku celana Anak Anak Pelaku selanjutnya Anak Pelaku mengendarai sepeda motor tersebut ke tempat kost Anak Anak Pelaku di Kompleks Stadion Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Anak Anak Pelaku menyimpan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6747 UY Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Saksi I, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Kalsel atas nama Saksi I, 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran angsuran dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6747 UY Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900 di tempat Kost Anak Anak Pelaku sedangkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) telah habis digunakan Anak Anak Pelaku membeli makan dan rokok;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Anak Pelaku mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6747 UY Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900 milik saksi Saksi I, untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anak Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Anak Pelaku mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6747 UY Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Saksi I dan Akibat perbuatan Anak Anak Pelaku, saksi Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Anak Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi Idibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 11.00 wita di halaman belakang (samping toilet) masjid wardtush Shalihin yang berada di jalan P.H.M Noor Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi yang saksi ketahui hanyalah sepeda motor milik saksi tersebut telah dicuri;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam putih dengan Noka. MHJ1FW111FK143768 Nosin. JFW1E-1144900 dengan TNKB DA 6747 UY dan barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa BPKB dan STNK tersebut ikut dicuri karena pada saat itu ditaruh di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Anak mengambil sepeda motor merk honda scoopy warna hitam putih dengan Noka. MHJ1FW111FK143768 Nosin. JFW1E-1144900 dengan TNKB DA 6747 UY milik saya tersebut akan tetapi saksi dapat memperkirakan kemungkinan Anak melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci sepeda motor pada saat saksi memarkir dalam keadaan off (mesin mati) dan kunci kontak saksi cabut akan tetapi tidak dalam terkunci stang;
- Bahwa saat saksi memarkir sepeda motor dihalaman masjid dekat toilet tersebut ada pagar akan tetapi letak sepeda motor yang saksi parkir tidak ada pagar yang menutupi;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor pada saat itu saya sedang berada didalam kamar kecil;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang pada saat saksi keluar dari toilet, hendak mengambil sepeda motor, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada diparkiran dan setelah itu saksi mencari disekitar masjid namun tidak ada;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang pada saat diparkir dihalaman belakang masjid dekat toilet ada memiliki ciri khusus yaitu plat sepeda milik saya tersebut dilapisi dengan kaca mika;
- Bahwa barang lain yang hilang selain barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam putih dengan Noka. MHJ1FW111FK143768 Nosin. JFW1E-1144900 dengan TNKB DA

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6747 UY tersebut adalah uang tunai Rp100.000,00 1 (satu) buah KTP a.n SAKSI I, 1 (satu) buah SIM C a.n SAKSI I, 2 ATM BRI a.n SAKSI I, 2 buah ATM Bank Kalsel a.n SURYANATA RAMADHAN, 1 buah Kartu BPJS atas nama SURYANATA RAMADHAN;

- Bahwa kerugian yang saksi terima atas terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam putih tersebut adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 11.00 wita di halaman belakang (samping toilet) masjid wardtush Shalihin yang berada di jalan P.H.M Noor Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi yang saksi ketahui hanyalah sepeda motor milik adik saksi tersebut telah dicuri;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam putih dengan Noka. MHJ1FW111FK143768 Nosin. JFW1E-1144900 dengan TNKB DA 6747 UY dan barang tersebut adalah milik adik saksi sendiri;
- Bahwa BPKB dan STNK tersebut ikut dicuri karena pada saat itu ditaruh di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Anak mengambil sepeda motor merk honda scoopy warna hitam putih dengan Noka. MHJ1FW111FK143768 Nosin. JFW1E-1144900 dengan TNKB DA 6747 UY milik saya tersebut akan tetapi saksi dapat memperkirakan kemungkinan Anak melakukan pencurian sepeda motor milik adik saksi tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci sepeda motor pada saat adik saksi memarkir dalam keadaan off (mesin mati) dan kunci kontak adik saksi cabut akan tetapi tidak dalam terkunci stang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat adik saksi memarkir sepeda motor dihalam masjid dekat toilet tersebut ada pagar akan tetapi letak sepeda motor yang saksi parkir tidak ada pagar yang menutupi;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor pada saat itu adik saksi sedang berada didalam kamar kecil;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor adik saksi hilang pada saat adik saksi keluar dari toilet, hendak mengambil sepeda motor, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada diparkiran dan setelah itu saksi mencari disekitar masjid namun tidak ada;
- Bahwa sepeda motor milik adik saksi yang hilang pada saat diparkir dihalaman belakang masjid dekat toilet ada memiliki ciri khusus yaitu plat sepeda milik adik saksi tersebut dilapisi dengan kaca mika;
- Bahwa barang lain yang hilang selain barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam putih dengan Noka. MHJ1FW111FK143768 Nosin. JFW1E-1144900 dengan TNKB DA 6747 UY tersebut adalah uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP a.n SAKSI I, 1 (satu) buah SIM C a.n SAKSI I, 2 ATM BRI a.n SAKSI I, 2 buah ATM Bank Kalsel a.n SURYANATA RAMADHAN, 1 buah Kartu BPJS atas nama SURYANATA RAMADHAN;
- Bahwa kerugian yang adik saksi terima atas terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam putih tersebut adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Anak ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 11.00 wita (siang hari) di parkiran belakang mesjid wardatus sholihin tepatnya mesjid di depan Polres Tabalong Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Anak ambil itu adalah berupa satu buah sepeda motor jenis Scoopy warna hitam les merah DA 6747 UY yang saat itu terparkir di belakang mesjid wardatus sholihin tepatnya mesjid di depan Polres tabalong Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, yang mana Anak tidak tahu sepeda motor itu milik siapa, kemudian setelah ditemukan oleh Penyidik Anak jadi tahu bahwa barang yang saya curi itu adalah milik SAKSI I Als. SURYA;
- Bahwa awalnya Anak sudah di teras mesjid, kemudian setelah bangun tidur Anak melihat satu buah sepeda motor Scoopy warna hitam les merah dengan Nomor Polisi DA 6747 UY yang terpakir didalam pagar mesjid di parkiran belakang tepatnya di depan Polres Tabalong Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, kemudian saat itu Anak mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sekitar TKP tersebut kemudian pada saat situasi sepi saat itu Anak mengambil kunci yang berada saku celana Anak, lalu saat itu Anak masukkan kunci tersebut ke kunci kontak sepeda motor itu dengan cara Anak putar kunci itu dan ternyata mau hidup, dan setelah itu Anak bawa sepeda motor tersebut keluar dari areal mesjid dengan cara Anak kendarai menuju daerah kelua, dan pada saat sampai di kelua Anak mampir kesebuah bengkel di kelua untuk melepas plat sepeda motor tersebut dan setelah Anak lepas lalu Anak membuka jok sepeda motor scoopy tersebut, dan saat itu Anak ada melihat satu buah dompet kulit warna coklat yang berisikan KTP, uang sebesar Rp150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 4 buah buah Kartu ATM (2 buah Kartu ATM bank BRI , dan 2 buah kartu ATM bank Kalsel) dan STNK sepeda motor Scoopy serta SIM pemilik sepeda motor tersebut, yang mana untuk sim dan KTP pemilik dari sepeda motor itu Anak buang di sebuah sungai dipinggir jalan di daerah kelua sedangkan uang serta STNK dan 4 Buah kartu ATM beserta dompetnya Anak ambil dan Anak simpan di saku celana Anak, kemudian Anak pulang dari kelua menuju kos kosan Anak tinggal di Komplek Stadion Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut dan pada saat sampai di rumah sepeda motor tersebut Anak parkir di depan rumah kos kosan Anak, lalu pada hari Rabu Tanggal 24 November 2021 Anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian Anggota Kepolisian pada saat di berada di Kos-kosan;
- Bahwa benar terhadap uang Rp150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah habis digunakan anak untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak ada merencanakan untuk melakukan mengambil barang itu, yang mana Anak timbul niat untuk mencuri dikarenakan saat itu Anak tidak mempunyai uang untuk membeli makanan;
- Bahwa benar rencananya anak akan menjual sepeda motor tersebut apabila uang anak sudah habis;
- Bahwa pada saat Anak mengambil sepeda motor milik korban tidak ada meminta ijin pada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kakak sepupu Anak yang bernama Kakak Sepupu Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kakak Sepupu dari Anak beserta keluarga sanggup menerima Anak, serta mendidik Anak agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana;
- Bahwa Kakak sepupu dari Anak memohon agar Anak dibebaskan, akan tetapi apabila anak dinyatakan terbukti bersalah mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Noka. MHJ1FW111FK143768, nosin. JFW1E-1144900 dengan TNKB DA 6747 UY. - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Noka. MHJ1FW111FK143768, nosin. JFW1E-1144900 dengan TNKB DA 6747 UY;
- 2 (dua) buah ATM Bank BRI;
- 2 (dua) buah ATM Bank Kal-Sel;
- 1 (satu) dompet kulit warna cokelat;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran angsuran;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Anak di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Anak ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 11.00 wita (siang hari) di parkiran belakang mesjid wardatus sholihin tepatnya mesjid di depan Polres Tabalong Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar barang yang Anak ambil itu adalah berupa satu buah sepeda motor jenis Scoopy warna hitam les merah DA 6747 UY yang saat itu terparkir di belakang mesjid wardatus sholihin tepatnya mesjid di depan Polres tabalong Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, yang mana Anak tidak tahu sepeda motor itu milik siapa, kemudian setelah ditemukan oleh Penyidik Anak jadi tahu bahwa barang yang saya curi itu adalah milik SAKSI I Als. SURYA;
- Bahwa benar awalnya Anak sudah di teras mesjid, kemudian setelah bangun tidur Anak melihat satu buah sepeda motor Scoopy warna hitam les merah dengan Nomor Polisi DA 6747 UY yang terpakir didalam pagar mesjid di parkiran belakang tepatnya di depan Polres Tabalong Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, kemudian saat itu Anak mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sekitar TKP tersebut kemudian pada saat situasi sepi saat itu Anak mengambil kunci yang berada saku celana Anak, lalu saat itu Anak masukkan kunci tersebut ke kunci kontak sepeda motor itu dengan cara Anak putar kunci itu dan ternyata mau hidup, dan setelah itu Anak bawa sepeda motor tersebut keluar dari areal mesjid dengan cara Anak kendarai menuju daerah kelua, dan pada saat sampai di kelua Anak mampir kesebuah bengkel di kelua untuk melepas plat sepeda motor tersebut dan setelah Anak lepas lalu Anak membuka jok sepeda motor scoopy tersebut, dan saat itu Anak ada melihat satu buah dompet kulit warna coklat yang berisikan KTP, uang sebesar Rp150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 4 buah buah Kartu ATM (2 buah Kartu ATM bank BRI, dan 2 buah kartu ATM bank Kalsel) dan STNK sepeda motor Scoopy serta SIM pemilik sepeda motor tersebut, yang mana untuk sim dan KTP pemilik dari sepeda motor itu Anak buang di sebuah sungai dipinggir jalan di daerah kelua sedangkan uang serta STNK

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 4 Buah kartu ATM beserta dompetnya Anak ambil dan Anak simpan di saku celana Anak, kemudian Anak pulang dari kelua menuju kos kosan Anak tinggal di Komplek Stadion Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut dan pada saat sampai di rumah sepeda motor tersebut Anak parkir di depan rumah kos kosan Anak, lalu pada hari Rabu Tanggal 24 November 2021 Anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian Anggota Kepolisian pada saat di berada di Kos-kosan;

- Bahwa benar terhadap uang Rp150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah habis digunakan anak untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar anak tidak ada merencakan untuk melakukan mengambil barang itu, yang mana Anak timbul niat untuk mencuri dikarenakan saat itu Anak tidak mempunyai uang untuk membeli makanan;
- Bahwa benar rencananya anak akan menjual sepeda motor tersebut apabila uang anak sudah habis;
- Bahwa benar kerugian yang saksi korban terima atas terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam putih tersebut adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat Anak mengambil sepeda motor milik korban tidak ada meminta ijin pada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Anak. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana Anak, terminologi orang yang menjadi Anak disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang disebut sebagai “Anak” yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Anak Pelaku benar merupakan orang yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang Anak yang bernama Anak Pelaku, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Anak di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Anak Anak Pelaku lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Anak telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Anak dilahirkan pada tanggal 26 April 2004 yang mana dalam Surat Dakwaan disebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terjadi pada tanggal 6 November 2021 sehingga pada saat peristiwa yang didakwakan tersebut terjadi, Anak berusia 17 Tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Noka. MHJ1FW111FK143768, nosin. JFW1E-1144900 dengan TNKB DA 6747 UY, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan KTP, uang sebesar Rp150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 4 buah buah Kartu ATM (2 buah Kartu ATM bank BRI , dan 2 buah kartu ATM bank Kalsel) dan STNK sepeda motor Scoopy serta SIM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Anak sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Noka. MHJ1FW111FK143768, nosin. JFW1E-1144900 dengan TNKB DA 6747 UY, dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan KTP, uang sebesar Rp150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 4 buah buah Kartu ATM (2 buah Kartu ATM bank BRI , dan 2 buah kartu ATM bank Kalsel) dan STNK sepeda motor Scoopy serta SIM yang berada di jok sepeda motor tersebut yang berada di parkiran mesjid didepan Polres tabalong Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2021;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang-barang tersebut di atas adalah milik milik Saksi Saksi I Als. Surya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: perbuatan Anak dan Saksi Harianto alias Anto bin Alm. Hasan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Noka. MHJ1FW111FK143768, nosin. JFW1E-1144900 dengan TNKB DA 6747 UY, dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan KTP, uang sebesar Rp150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 4 buah buah Kartu ATM (2 buah Kartu ATM bank BRI , dan 2 buah kartu ATM bank Kalsel) dan STNK sepeda motor Scoopy serta SIM tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Saksi I Als. Surya selaku pemilik yang sah;

Menimbang, terhadap uang sebesar Rp150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diambil dari dalam dompet coklat tersebut sudah habis digunakan anak untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan untuk sepeda motor merk Honda Scoopy belum sempat dijual oleh Anak;

Menimbang, ahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi Saksi Imenderita kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil kunci yang berada saku celana Anak, lalu saat itu Anak masukkan kunci tersebut ke kunci kontak sepeda motor itu dengan cara Anak putar kunci itu dan ternyata mau hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi anak terdiri dari Pidana Peringatan, Pidana dengan syarat: Pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, Pelatihan Kerja, pembinaan dalam Lembaga, dan Penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan secara lisan anak telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kakak sepupu anak telah pula meminta maaf atas perbuatan anak kepada korban dan berjanji akan menjaga dan melindungi anak jika perkara aquo telah selesai disidangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan korban secara ikhlas telah memaafkan anak dan berharap anak dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diharapkan dalam pasal 5 Undang-undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 tahun 2012 telah terwujud dalam perkara aquo, dimana anak sudah dipulihkan kembali keadaannya seperti semula begitu pula dengan korban yg menganggap kejadian tersebut tidak ada karena barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900 dengan TNBK DA 6747 UY telah kembali kepada korban, sehingga tujuan dari Keadilan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restoratif yaitu mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana Pelatihan Kerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Satria Banjarbaru selama 4 (empat) Bulan, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun untuk lama pidana Pelatihan Kerja Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, namun terhadap Anak akan dijatuhkan Pidana Pelatihan Kerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Satria Banjarbaru, maka perlu diperintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan di Rutan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan Pidana Pelatihan Kerja, maka perlu diperintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana Pelatihan Kerja serta melaporkan Perkembangan Anak kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta di persidangan, serta kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang menyimpulkan bahwa kedua orang Tua kandung anak tidak dapat bertanggungjawab atas diri anak dikarenakan Ayah anak masuk penjara dan ibu anak sudah meninggal dunia. Kini anak didampingi kakak sepupu anak yang selalu peduli dan memperhatikan anak yang baru bertemu dengan anak sehingga merekomendasikan anak agar mempunyai ketrampilan untuk bekal hidupnya dan agar dapat menjatuhkan pidana pelatihan kerja di lembaga pembinaan kesejahteraan sosial (LPKS) Budi Satria Banjarbaru dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan Anak; Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan, jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Saksi Itelah memafkan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Pelaku dengan pidana Pelatihan Kerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Satria Banjarbaru selama 3 (tiga) Bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana Pelatihan Kerja serta melaporkan Perkembangan Anak kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900 dengan TNBK DA 6747 UY;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Saksi I
 - 2 (dua) buah ATM Bank Kalsel atas nama Saksi I,
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran angsuran
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Noka: MH1JFW111FK143768 Nosin: JFW1E1144900 dengan TNBK DA 6747 UY;Dikembalikan kepada Saksi I;
- 1 (satu) buah kunci kontak.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan di Rutan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh **Mayasari Oktavia, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Diaudin, S.H.**, dan **Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Diaudin, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut berdasarkan penetapan penggantian Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg tanggal 27 Desember 2021, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Irfan Susilo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Kakak sepupu Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Diaudin, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg